

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor :196/Pid.B/2015/PN.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MAS'UD MALIK Alias LAUDE Bin MALIK SALEH**;-----

Tempat lahir : Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ;-----

Umur/tgl. Lahir : 31 tahun/ 12 Agustus 1983 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Limpomajang Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;-

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : -- (tidak ada) ;-----

-----Terdakwa telah ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Sengkang, sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang, sejak tanggal 19September 2015 s/d tanggal 17November 2015 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumPos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan Penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Nomor 196/Pen.Pid/B/2015/PN.Skg tertanggal 24 Agustus 2015 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SengkangNomor 196/Pen.Pid/B/2015/PN.Skg tanggal 20Agustus2015Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/PID/B/2015/PN.Skg tanggal 20Agustus 2015Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa;-----

-----Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti;-----

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM-107/Sengk/Ep.2/08/2015dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senintanggal 14September2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa MAS'UD MALIK Alias LAUDE

Bin MALIK SALEH terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana "tanpa hak memasukkan ke

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAS'UD MALIK Alias LAUDE Bin MALIK SALEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 27,5 cm, lebar besi bagian tengah 3 cm, sarungnya terbuat dari kayu cendrana, hulu/gagang terbuat dari kayu kamandinga yang diukir dan dililit besi putih ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara lisan dipersidangan, begitu pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pledoi/Pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-104/Sengk/Epp.1/08/2015 tanggal 06Agustus2015 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa MAS'UD MALIK Alias LAUDE Bin MALIK SALEH, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekiranya pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Awolagadiang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan **tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** berupa badik yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Terdakwa MAS'UD MALIK Alias LAUDE Bin MALIK SALEH yang dicurigai terlibat dalam perkara pencurian maka saksi SUKRIADI Bin H. AMBO LOLO bersama saksi MEDY Bin Y.M. AMIRUDDIN dan anggota Polsek Pitumpanua lainnya mendatangi sebuah rumah di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang merupakan rumah dari kakak Terdakwa dan mendapati Terdakwa disana dan ditemukan pula sebilah senjata penusuk jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 27,5 cm (dua puluh tujuh koma lima) dan lebar besi bagian tengah 3cm (tiga) yang Terdakwa simpan diatas tempat tidur yang menurut pengakuan Terdakwa senjata penusuk tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya menuju ke rumah kakak Terdakwa dengan cara menyelipkannya pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri. Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata penusuk jenis badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang atau setidaknya senjata penusuk tersebut tidak berkaitan langsung dengan mata pencaharian Terdakwa, maupun untuk pekerjaan rumah tangga atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan untuk/sebagai benda pusaka ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951/LN Nomor 78 Tahun 1951 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusankeputusan.mahkamahagung.go.id MEDY Bin Y.M. AMIRUDDIN, dibawah janji

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di Awolagading Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polsek Pitumpanua berjumlah 6 (enam) orang hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kasus tindak pidana pencurian dirumah kakak Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian. Setelah mendapati Terdakwa didalam kamar dirumah kakaknya, lalu saksi bersama anggota Polsek Pitumpanua lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi menemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya diatas tempat tidur Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....saat itu Terdakwa mengakui terus terang bila sebilah badik yang saksi temukan tersebut adalah milik daripada Terdakwayang dibelinya dari seorang teman ;---

- Bahwa Terdakwa membawa sebilah badik yang saksi temukan diatas tempat tidur tersebut dengan tujuan untuk menjada diri oleh karena jalan menuju rumah kakaknya saat malam hari sangat sepi ;-----
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi ditempat kejadian, Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak mempunyai dokumen ataupun ijin kepemilikan sebilah badik tersebut dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannyatanpa keberatan ;-----

2. Keterangan saksi : SUKRIADI Bin H. AMBO LOLO, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa

ijin ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di Awolagading Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten

Wajo ;-----

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polsek Pitumpanua berjumlah 6 (enam) orang hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kasus tindak pidana pencurian dirumah kakak Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian. Setelah mendapati Terdakwa didalam kamar dirumah kakaknya, lalu saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Pitumpanua lainnya yaitu saksi MEDY Bin Y.M. AMIRUDDIN melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kami menemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya diatas tempat tidur

Terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui terus terang bila sebilah badik yang kami temukan tersebut adalah milik daripada Terdakwayang dibelinya dari seorang teman ;---
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah badik yang kami temukan diatas tempat tidur tersebut dengan tujuan untuk menjada diri oleh karena jalan menuju rumah kakaknya saat malam hari sangat sepi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saat diinterogasi oleh saksi dan saksi MEDY

Bin Y.M. AMIRUDDIN ditempat kejadian, Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak mempunyai dokumen ataupun ijin kepemilikan sebilah badik tersebut dari _____ pihak _____ yang berwajib ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan _____ di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya tanpa keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Awolagading Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa yang saat itu sedang dalam kamar dirumah kakaknya ditangkap oleh anggota Polsek dari Pitumpanua yaitu saksi MEDY dan saksi SUKRIADI serta anggota Polsek Pitumpanua lainnya yang Terdakwa _____ tidak kenal ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para anggota Polsek Pitumpanua oleh karena Terdakwa masuk dalam Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Orang (DPO) dalam kasus

pencurian ;-----

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pitumpanua didalam kamar, saksi MEDY dan saksi SUKRIADI lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mereka menemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya diatas tempat tidur Terdakwa ;-----
- Bahwa sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa tersebut adalah milik dari Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang teman Terdakwa ;-----
-
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan sebilah badik yang didapati oleh saksi MEDY dan saksi SUKRIADI tersebut bertujuan untuk menjaga diri ;-----
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah badik milik Terdakwa tersebut apabila digunakan dapat melukai orang ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa sebilah senjata tajam berupa badik lengkap dengan sarungnya, dengan panjang besi 27,5 cm (dua puluh tujuh koma lima centimeter), lebar besi bagian tengah 3 cm (tiga centimeter), sarungnya terbuat dari kayu cendrana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putih, hulu/gagang terbuat dari kayu

kamanding dan dililit dengan besi putih ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Awolagading Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa yang saat itu sedang dalam kamar dirumah kakaknya ditangkap oleh anggota Polsek dari Pitumpanua yaitu saksi MEDY dan saksi SUKRIADI ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh para anggota Polsek Pitumpanua oleh karena Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus Pencurian ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pitumpanua didalam kamar, kemudian saksi MEDY dan saksi SUKRIADI lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mereka menemukan sebuah senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya diatas tempat tidur Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang jika senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa tersebut adalah milik dari Terdakwa ;-----

- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut bertujuan untuk menjaga diri ;-----
- Bahwa benar senjata tajam berupa sebilah badik milik Terdakwa tersebut apabila digunakan dapat melukai orang lain ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai/memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam jenis badik;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula didalam Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barang
Siapa ;-----
2. Unsur Tanpa
Hak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia ;-----

4. Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barang

Siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf ;-----

-----Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **MAS'UD MALIK Alias LAUDE Bin MALIK SALEH**, dimana Terdakwa tersebut mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terbukti dan terpenuhi;---

2. Unsur Tanpa

Hak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak**" adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang atau hal;-----

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara a quo, seseorang dianggap **tanpa hak** adalah karena tidak memiliki ijin peruntukan terhadap barang yang dimaksud yaitu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu pada saat ditangkap/digeledah ternyata benar Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa sebuah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 27,5 cm (dua puluh tujuh koma lima centimeter), lebar besi bagian tengah 3 cm (tiga centimeter), sarungnya terbuat dari kayu cendrana, hulu/gagang terbuat dari kayu kamandinga yang diukir dan dililit besi putih. Senjata tajam jenis badik tersebut didapati diatas tempat tidur Terdakwa, dan ketika ditanya mengenai ijin memiliki dan menyimpan ataupun ijin-ijin peruntukan lainnya terhadap senjata tajam jenis badik tersebut, Terdakwa tidak memilikinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Hak**" telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan unsur dalam Pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti, didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Awolagading Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa yang saat itu sedang dalam kamar dirumah kakaknya ditangkap oleh anggota Polsek dari Pitumpanua yaitu saksi MEDY dan saksi SUKRIADI ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pitumpanua didalam kamar, kemudian saksi MEDY dan saksi SUKRIADI lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mereka menemukan sebuah senjata tajam berupa sebilah badik diatas tempat tidur Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang jika senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa tersebut adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang teman Terdakwa ;-----

- Bahwa benar Terdakwa memilikidan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Memiliki dan MenyimpN Senjata Tajam**"*telah terbukti dan terpenuhi*;----

4. Unsur Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata

Penusuk ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, hal tersebut mengandung pengertian apabila salah satu atau lebih dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (vide pasal 2 ayat (2) UU No.12/Drt/1951) ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta ;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 Witabertempat di Awolagading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo,

Terdakwa telah menyimpan senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya ;-----

- Bahwa benar Terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya tersebut dengan cara meletakkan atau menyimpan diatas kasurnya didalam kamar Terdakwa, dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri;-----
- Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditanyakan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, bahwa tujuan Terdakwamemiliki dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri, dan bukan digunakan untuk kepentingan pertanian, rumah tangga atau untuk peruntukan sebagai barang-barang kuno/ajaib;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" telah terbukti dan terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan ini ;-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan penahanan tersebut tidak pernah dialihkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat I huruf b KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan sebelum Putusan ini berkekuatan hukum tetap harus pula dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam Amar Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hal-hal yang meringankan terhadap

diri Terdakwa itu sendiri;-----

Hal-Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa mengganggu situasi keamanan dan bertentangan dengan perundang-undangan ;-----

Hal-Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

-----Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAS'UD MALIK alias LAUDE Bin MALIK SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Senjata Tajam**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulandan 15 (lima belas) hari** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

--

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- sebilah senjata tajam berupa badik lengkap dengan sarungnya, dengan panjang besi 27,5 cm (dua puluh tujuh koma lima centimeter), lebar besi bagian tengah 3 cm (tiga centimeter), sarungnya terbuat dari kayu cendrana, ujung bawah dililit besi putih, hulu/gagang terbuat dari kayu kamanding dan dililit dengan besi putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015** oleh kami **SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMANSYAH IRWAN, SH.**, dan **PIPIT C.A. SEKEWAEL, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MAKBUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI KALSUM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

1. FIRMANSYAH IRWAN, SH.

2. PIPIT C.A. SEKEWAEI,
SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANDI MAKBUL